

PEMKOT PEKANBARU PERPANJANG JATUH TEMPO PEMBAYARAN PBB HINGGA 30 SEPTEMBER 2024



Sumber gambar:

<https://www.pajak.com/storage/2024/09/61738-news-pemko-pekanbaru-perp-758x758.jpeg>

Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru resmi perpanjang jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2)/PBB hingga 30 September tahun 2024. Sebelumnya, jatuh tempo pembayaran PBB ditetapkan pada 31 Agustus 2024.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru Alek Kurniawan menuturkan, perpanjangan ini merupakan kesempatan yang sangat penting bagi warga yang belum sempat melunasi kewajiban PBB.

Ia menyampaikan bahwa terdapat 2 alasan utama dilakukan perpanjangan jatuh tempo pembayaran PBB. *Pertama*, animo Wajib Pajak untuk membayar PBB masih sangat tinggi. Hal tersebut tecermin dengan penerimaan PBB yang telah mencapai Rp 1,5 miliar dalam waktu 3,5 jam pada 31 Agustus 2024.

“Itulah bukti tingginya animo masyarakat untuk membayarkan PBB. Makanya, jatuh tempo pembayaran kita perpanjang sampai 30 September 2024,” ujar Alek dalam keterangan tertulis, dikutip Pajak.com, (5/9).

Kedua, Bapenda Pekanbaru mencatat masih banyaknya masyarakat yang belum membayar PBB secara tepat waktu. “Memang masih banyak yang belum (membayar). Masih banyak potensi-potensi PBB itu yang belum dibayar, makanya kita imbau

masyarakat dengan diperpanjangnya jatuh tempo ini, masyarakat bisa membayar kan segera,” ungkap Alek.

Adapun kebijakan tersebut telah dituangkan dalam Keputusan Wali Kota Pekanbaru Nomor 648 Tahun 2024 tentang Perpanjangan Tanggal Jatuh Tempo Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan Tahun Pajak 2024.

Kendati demikian, Alek menegaskan bahwa perpanjangan jatuh tempo ini hanya berlaku untuk pembayaran PBB tahun pajak 2024. Bagi warga yang memiliki tunggakan PBB dari beberapa tahun sebelumnya, denda tetap dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Perlu dicatat, program pemutihan atau penghapusan denda pajak telah berakhir,” tegas Alek. Untuk itu, ia berharap, perpanjangan jatuh tempo ini dapat dimanfaatkan oleh warga Pekanbaru agar tidak terkena denda pajak di tahun berikutnya. “Bayar Pajak tepat waktu untuk Pekanbaru Bergerak Maju,” ajak Alek.

Pada kesempatan sebelumnya, Alek memastikan kemudahan dalam membayar PBB dan berbagai pajak daerah lainnya melalui Layanan Pajak Daerah Keliling (Lapak Darling). Selain itu, Lapak Darling juga bisa melayani masyarakat yang ingin melakukan pendaftaran PBB baru dan konsultasi layanan perpajakan daerah lainnya.

“Lapak Darling diperuntukkan untuk menjemput langsung pembayaran pajak dari masyarakat. Layanan ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, sehingga saat membayar pajak, masyarakat lebih efektif dan efisien menggunakan waktunya,” ungkapnya.

Pemkot Pekanbaru berharap berbagai program dan kemudahan tersebut dapat mengoptimalkan target pendapatan daerah tahun 2024 sebesar Rp 3,301 triliun, belanja sebesar Rp 3 triliun, penerimaan pembiayaan Rp 9,034 miliar, serta pengeluaran pembiayaan Rp 10 miliar.

Dengan demikian, total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru tahun 2024 diproyeksi mencapai Rp 3,31 triliun.

Sumber berita:

1. <https://www.pajak.com/pajak/pemkot-pekanbaru-perpanjang-jatuh-tempo-pembayaran-pbb-hingga-30-september-2024/>, “Pemkot Pekanbaru Perpanjang Jatuh Tempo Pembayaran PBB Hingga 30 September 2024”, 5 September 2024;
2. <https://mediacenter.riau.go.id/read/87605/jatuh-tempo-pbb-di-pekanbaru-diperpanjang-ini.html>, “Jatuh Tempo PBB di Pekanbaru Diperpanjang, Ini penjelasannya”, 5 September 2024; dan

3. <https://www.goriau.com/berita/baca/bapenda-pekanbaru-perpanjang-batas-waktu-pembayaran-pbb-p2-ini-harapannya.html>, “Bapenda Pekanbaru Perpanjang Batas Waktu Pembayaran PBB P2, Ini Harapannya”, 5 September 2024.

Catatan:

Pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan. Pengertian Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman. Sedangkan pengertian Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.

Pasal 4 Perda Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 menginformasikan bahwa Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 adalah kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas:

- a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
- b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
- d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*) atau yang sejenis;

- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya dengan Nilai Jual objek Pajak (NJOP) tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah Pusat.

Selanjutnya, Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan. Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP. NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2, NJOP tidak kena pajak hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak. NJOP ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.

Dasar Pengenaan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak. Besaran persentase NJOP atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:

- a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
- b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
- c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 234/PMK.03/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.03/2019 tentang Klasifikasi Objek Pajak dan Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan, objek pajak diklasifikasikan menjadi:

- a. objek pajak PBB Sektor Perkebunan meliputi bumi dan/atau bangunan yang berada di kawasan perkebunan;
- b. objek pajak PBB Sektor Perhutanan meliputi bumi dan/atau bangunan yang berada di kawasan perhutanan;
- c. objek pajak PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi meliputi bumi dan/atau bangunan yang berada di kawasan pertambangan minyak dan/atau gas bumi;
- d. objek pajak PBB Sektor Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi meliputi bumi dan/atau bangunan yang berada di kawasan pertambangan untuk pengusahaan panas bumi;

- e. objek pajak PBB Sektor Pertambangan Mineral atau Batubara meliputi bumi dan/ atau bangunan yang berada di kawasan pertambangan mineral atau batubara; dan
- f. objek pajak PBB Sektor Lainnya meliputi bumi dan/ atau bangunan yang berada di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai kelautan, yang;
 - 1. selain diatur dalam peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, kecuali yang sudah diatur dalam peraturan daerah mengenai Pajak dan Retribusi yang disusun berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; dan
 - 2. selain objek pajak PBB Sektor Perkebunan, objek pajak PBB Sektor Perhutanan, objek pajak PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, objek pajak PBB Sektor Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, atau objek pajak PBB Sektor Pertambangan Mineral atau Batubara.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau